

**PERANAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*



Oleh:

WIRA PUTRIWATI
NPM. 0910013311024

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2017**

**PERANAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA PADANG**

**WiraPutriWati, Muslim^I, Yuzrizal^{II}.
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta Padang
Wira.putriwati@yahoo.com**

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh meningkatnya kasus KDRT setiap tahunnya di Kota Padang. Terdapat faktor yang menyebabkan tingginya kasus KDRT tersebut, yaitu : 1) faktor ekonomi karena keuangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, 2) kurangnya rasa kepercayaan satu sama lain yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan, 3) masalah pola pendidikan pada anak, 4) orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga, 5) masalah dengan saudara karena suami selingkuh dengan saudara istri, 6) masalah sopan santun antara suami dan istri, 7) tidak saling terbuka satu sama lain, 8) salah paham yang tidak segera di carikan jalan keluarnya akan menimbulkan pertengkaran, 9) masalah tidak memasak yang akan menimbulkan permasalahan, 10) suami mau menang sendiri. Berdasarkan faktor tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peranan Kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Padang?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh dari peranan Polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan, yaitu: 1) memberikan perlindungan dan perasaan aman kepada korban, 2) bersedia menerima keluhan dari korban tanpa mengurangi rasa percaya diri korban, 3) bersikap secara positif kepada korban untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Polri dalam menyelesaikan kasus KDRT yaitu menciptakan kerjasama, memberikan perlindungan, memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada korban agar korban bisa menghilangkan rasa trauma yang di alami.

Kata kunci: Polri, KDRT

IN ROLE OF THE POLICE IN RESOLVING CASES OF VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD KOTA PADANG

WiraPutriWati, Muslim^I, Yuzrizal^{II}

Civic Education, Department of Social Studies Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University email : **Wira.putriwati@yahoo.com**

Abstract

This research of background overshadow by the increasing of case of DOMESTIC VIOLENCE every year in field town. there are factor causing case height of KDRT, that is : 1) Economic factor because insufficient finance to fulfill requirement of household 2) lack of feeling trust one another resulting the happening of jealousy 3) problem of education pattern at child 4) old fellow which have a hand in in housewifery 5) problem of with you because husband of selingkuh with wife brother 6). problem of manner among between wife and husband 7). do not each other open one another 8). misunderstand which do not immediately in looking for its way out will generate quarel 9). problem do not cook to generate problems, 10). husband will win by xself. Pursuant to factor of this research internal issue formula is: how role of police in finishing case of DOMESTIC VIOLENCE in field town?. target of this research to know role of Police in finishing case of KDRT in field town. this research type is research qualitative having the character of is descriptive. instrument in this research is documentation and interview. result of research obtained from role of Police in finishing hardness case, that is 1. giving safeness and protection to victim 2. settling for sigh of victim of lessen to feel self confidence 3. behaving positively to victim to get information. pursuant to result of the research can be concluded that role of Police in finishing case of DOMESTIC VIOLENCE that is creating is same job/activity, giving protection, giving advise, tuition and instruction to victim so that to be sikorban can eliminate to feel trauma which in experiencing of trauma that is in its nature.

Keyword: Polri, KDRT.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur penelitian ucapkan ke hadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:” Peranan Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Padang”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta, Padang.

Penelitian Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna,karena keterbatasan yang peneliti miliki.Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penelitian banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh Karena itu pada kesempatan ini penelitian ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr.H Muslim, SH. MPd selaku Pembimbing 1`yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan sepenuh hati.
2. Bapak Drs.H,Yusrizal,M.Si selaku Pembimbing 11 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan sepenuh hati.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi PPKn Jurusan P.IPS Universitas Bung Hatta.
4. Dekan dan Wakil FKIP Univesitas Bung Hatta.
5. Staf Tata Usaha FKIP Universitas Bung Hatta.
6. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menjalankan Skripsi ini.
7. Fajar susanto yang selalu membantu dalam kesulitan.

8. Dewi. Ayi, Tuti dan Susi yang selalu membantu dalam kesulitan.
9. Rekan –rekan sesama mahasiswa, khususnya Program Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta.
10. Pihak Pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Semoga Allah membalas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dengan rahmat yang berlimpah ganda, dan peneliti berharap semoga skripsi ini bermamfaat bagi semua yang membaca.

Padang, 17 juni 2017

Wira Putriwati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KERANGKA TEORITIS	 7
2.1 Kajian Teori	7
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Peranan Polri	7
2.1.1.1 Pengertian Peranan Polri	7
2.1.1.2 Peranan Polri Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
2.1.1.3 Tugas dan Wewenang Polri	9
2.1.1.4 Susunan dan Kedudukan Polri	10
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10
2.1.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10
2.1.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
2.1.2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2.1.2.4 Faktor Penyebab KDRT	19
2.1.3 Tinjauan Undang-undang No.23 Th 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
2.1.3.1. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
2.1.3.2 Hambatan Dalam Menangani Kasus KRDT	24

2.2	Penelitian Relevan	25
2.3	Kerangka Konseptual.....	27
2.4.	Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1.	Jenis Penelitian.....	29
3.2.	Populasi dan Sampel.....	29
3.2.1.	Populasi.....	29
3.3.2.	Sampel.....	29
3.3.	Setting Penelitian.....	30
3.4.	Variabel dan Indikator	30
3.4.1.	Variabel	30
3.4.2.	Indikator Variabel.....	31
3.5.	Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7.	Instrumen Penelitian	33
3.7.1.	Lembar Observasi.....	34
3.7.2.	Lembaran Wawancara.....	34
3.7.3.	Dokumentasi.....	34
3.8.	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Hasil Penelitian	36
4.1.1	Peranan Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Fisik	36
4.1.1.1	Sebab-sebat Terjadinya Kekerasan Fisik	36
4.1.1.2	Bentuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik oleh Polri.....	38
4.1.1.3	Usaha-usaha Yang Dilakukan Polri Untuk Mengurangi Kasus Kekerasan Fisik	39

4.1.2 Peranan Polri Dalam Menyelesaikan

Kasus Kekerasan Psikis 40

4.1.2.1 Sebab-sebab Terjadinya

Kekerasan Psikis 40

4.1.2.2. Usaha-usaha Yang Dilakukan Polri

Untuk Mengurangi Kasus

Kekerasan Psikis 44

4.1.3. Kendala-kendala Yang Dilakukan

Polri Dalam Menyelesaikan

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga 44

4.2 Pembahasan..... 47

4.2.1. Deskripsi Peranan Polri Dalam

Menyelesaikan Kasus Kekerasan Fisik..... 47

4.2.2. Deskripsi Peranan Polri Dalam

Menyelesaikan Kasus Kekerasan Psikis 47

4.2.3. Deskripsi Kendala –kendala Yang

Dihadapi Polri Dalam Menyelesaikan

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 48

BAB V PENUTUP 50

5.1. Kesimpulan 50

5.2. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan dari perkawinan menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan tidak selalu berjalan harmonis. Salah satu hal yang menjadi keretakan dalam rumah tangga adalah KDRT. Tindak kekerasan baik dilakukan oleh suami maupun istri, psikis maupun mental.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut dapat ditemui dan terkait pada bentuk-bentuk kegiatan pidana tertentu seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Moerti,2016:65)

dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tindakan yang akan nantinya membuat terganggunya mental seseorang.

Sebagaimana diketahui dalam proses penanganan kasus KDRT diperlukannya pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus tersebut dalam hal ini diperlukannya peranan dari kepolisian, dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 yang dimaksud dengan kepolisian adalah "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Selanjutnya dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 14 Tugas dan Wewenang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Padang adalah salah satu Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatra dan berada antara 0° 44'00 dan 1° 08'35" Lintang Selatan serta antara 100° 05'05" dan 100° 34'09" bujur timur. Kota Padang merupakan Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang setiap tahunnya terdapat kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1.1
Kasus KDRT Yang Masuk Pada Bareskrim Polresta Padang
Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Kasus	Damai	Diproses
1	2013	32	22	10
2	2014	52	35	17
3	2015	61	48	13
4	2016	72	60	12

Sumber data: Bareskrim Polresta Padang

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Ibu Novaliana Andesva selaku korban KDRT pada hari Kamis Tangga 26 Januari 2017 pukul 17.30 beliau mengatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga membuat saya trauma setiap hari suami saya melakukan kekerasan fisik, seperti ditendang, dicekik, ditampar, dan berkata kasar mulai dari saya hamil sampai anak saya berumur 1 tahun, faktor penyebab terjadinya karena pernikahan yang saya lakukan di usia dini, dan biaya kehidupan setiap harinya yang tak pernah cukup, saya tidak mau melaporkan ke polisi dikarenakan kami memikirkan anak yang masih kecil, dan malu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi cukup menjadi aib keluarga saja”.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Yose Rizal salah seorang anggota Kepolisian di Kota Padang, pada hari Jumat 7 April 2017 pukul 14.00 WIB, menyatakan, bahwa:

Meningkatnya kasus KDRT setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, masyarakat yang tidak mau melaporkan kasus KDRT kepada pihak Kepolisian jadi fungsi dari kepolisian atau peran dari kepolisian seperti dalam memberikan pelayanan, melayani kepentingan warga masyarakat mengenai masalah kasus KDRT akan memberikan dampak terhadap kurang maksimalnya

peran kepolisian dalam menangani kasus KRDT

Bentuk hasil penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: pernikahan yang dilaksanakan di usia dini, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rendah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT dan kurangnya peran dari Kepolisian dalam menangani kasus KDRT di Kota Padang.

Atas dasar itulah peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian yang peneliti angkat dengann judul : **“Peranan Polri dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilaksanakan di usia dini
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah,
3. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT
5. Kurangnya peran dari kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Padang.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas dengan sesuai identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

Kurang maksimalnya peranan dari kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Padang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

Bagaimana peranan kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya, penelitian ini adalah untuk :

mengetahui peranan kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai serana referensi bagi kalangan pemerintahan khususnya masyarakat luas pada umumnya.
- c. Sebagaimana pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian Polresta Kota Padang dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkerja maksimal dalam mengatasi permasalahan KDRT.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan tingkat kasus KDRT agar berkurang.